

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 40 /PM/2003**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan dan memaksimalkan pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN
KEUANGAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

-2-

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini mulai berlaku untuk Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2003.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Desember 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443